



PUTUSAN

NOMOR : 62/B/2013/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di

Gedung Manggala Wanabhakti, Blok I, Lantai V, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. KRISNA RYA, S.H., M.H.;-----
2. SUPARDI, S.H. ;-----
3. IMAM SETIOHARGO, S.H., M.H.;-----
4. Drs. AFRODIAN LUTOIFI, S.H., M.Hum.;-----
5. DARSONO SUTRISNO, S.H., M.Si.;-----
6. YUDI ARIYANTO, S.H., M.T.;-----
7. SECUNDA SLAMET SANTOSO, S.Hut., M.Hum.;-----
8. M. ZAENURI, S.H. ;-----
9. KHIKMATUL AZIZAH, S.Ag. M.Hum.;-----
10. JOVAN JULIAWAN, S.H.;-----
11. WIJAYADI BAGUS MARGONO, S.H.;-----

Hal 1 dari 9 hlm Put.N0.62/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah Pegawai Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabhakti, Blok VII, Lantai 3, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS.9/MEnhut-II/2012, tanggal 13 Agustus 2012, untuk selanjutnya, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT /PEMBANDING ; -----

M E L A W A N :

PT. LANJAK DERAS JAYA RAYA, berkedudukan di Jl. Teuku Umar No.19, Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Budi Hartono Roesady, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, alamat Jl. S. Parman Nomor 5-A, RT.002, RW.033, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selaku Direktur Utama PT. Lanjak Deras Jaya Raya, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 61, tanggal 28 Nopember 1973, yang Anggaran Dasarnya telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 17, tanggal 10 Mei 1999, yang dibuat oleh Notaris Tommy TKL, S.H., karenanya berdasarkan Pasal 8 Anggaran Dasar tersebut sah bertindak mewakili perseroan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Habiburokhman, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum Habib & Co, beralamat di Gedung Arva Cikini Blok 60 M, Jalan Cikini Raya Nomor 60, Jakarta Pusat,

Hal 2 dari 9 hlm Put.N0.62/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2012, untuk selanjutnya
disebut sebagai PENGUGAT /TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta tersebut,telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor62/B/2013/PT.TUN.KT.tertanggal 29 April 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim. -----

2. Salinan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta Nomor : 119/G/2012/PTUN.JKT.tanggal 09 Januari 2013; -----

3. Berkas sengketa banding Nomor : 119/G/2012/PTUN.JKT., dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikandan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 09 Januari 2013 Nomor : 119/G/2012/PTUN.JKT..yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

- I. DALAM PENANGGUHAN: -----
 - Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.214/Menhut-II/2012, tanggal 3 Mei 2012, Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 844/Kpts-VI/1999, tanggal 7 Oktober 1999, Tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. Lanjak Deras

Hal 3 dari 9 hlm Put.N0.62/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Rayadi Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat sampai

putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap ;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.214/Menhut-II/2012, tanggal 3 Mei 2012, Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 844/Kpts-VI/1999, tanggal 7 Oktober 1999, Tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. Lanjak Deras Jaya Raya di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat yang diterbitkan oleh Tergugat;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.214/Menhut-II/2012, tanggal 3 Mei 2012, Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 844/Kpts-VI/1999, tanggal 7 Oktober 1999, Tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. Lanjak Deras Jaya Raya di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.194.000,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 09 Januari 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya ; -----

Hal 4 dari 9 hlm Put.N0.62/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 09 Januari 2013 Nomor : 119/G/2012/PTUN.JKT. telah diberitahukan kepada pihak Penggugat dengan Surat Pemberitahuan Putusan pada tanggal 10

Januari 2013 ; -----

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 21 Januari 2013 Nomor : 119/G/2012/PTUN.JKT., permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 22 Januari 2013 Nomor : 119/G/2012/PTUN.JKT.; -----

Bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Maret 2013, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 13 Maret 2013, yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Bahwa Tergugat/Pembanding selain mengajukan memori banding juga telah mengajukan tambahan bukti surat yang diberi tanda T.17 sampai dengan T.18 f dan telah dibubuhi materai secukupnya ; -----

Bahwa dengan adanya Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tersebut maka pihak Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 15 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan

Hal 5 dari 9 hlm Put.N0.62/B/2013/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 02 Mei 2013, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak, Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 02 Mei 2013, -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tertanggal 08 Februari 2013; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 119/G/2012/PTUN.JKT diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 09 Januari 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 119/G/2012/PTUN.JKT tanggal 09 Januari 2013, Tergugat / Pembanding mengajukan banding pada tanggal 21 Januari 2013; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding tanggal 21 Januari 2013 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 09 Januari 2013 Nomor : 119/G/2012/PTUN.JKT maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding dari

Hal 6 dari 9 hlm Put.N0.62/B/2013/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.119/G/2012/PTUN.JKT, tanggal 09 Januari 2013 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, majelis hakim pengadilan tingkat banding pada akhirnya **sependapat** dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding dari Tergugat/Pembanding dan bukti tambahan berupa fotocopy surat yang diberi tanda T.17 sampai dengan T.18 f. serta kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang belum dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama, yang dapat merubah atau membatalkan putusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 119/G/2012/PTUN.JKT tanggal 09 Januari 2013 yang dimohonkan banding telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam memutus sengketa dalam tingkat banding yang untuk singkatnya secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali dalam pertimbangan ini;---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 119/G/2012/PTUN.JKT tanggal 09 Januari 2013 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 09 Januari 2013 Nomor : 119/G/2012/PTUN.JKT yang

Hal 7 dari 9 hlm Put.N0.62/B/2013/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding dikuatkan, sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Pihak yang kalah dalam perkara ini yaitu Tergugat/Pembanding dihukum

untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; -----

Mengingat pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding ; --
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 119/G/2012/PTUN.JKT tanggal 09 Januari 2013 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Hal 8 dari 9 hlm Put.N0.62/B/2013/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2013 oleh kami ISTIWIBOWO, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.H. dan H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ANIKHAIRANI FATIMAH, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri

oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasa hukumnya masing-masing.

HAKIM ANGGOTA I KETUA MAJELIS

ttd. ttd.

DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum. ISTIWIBOWO, S.H.,M.H.,

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

H.ISWANHERWIN, S.H.,M.H.PANITERA PENGGANTI

ttd.

ANI KHAIRANI FATIMAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan ... Rp. 28.500,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Meterai Rp. 6.000,-
4. Redaksi Rp. 6.000,-
5. Leges Rp. 5.000,-
6. Biaya Prose Banding ... Rp.205.500,-

Hal 9 dari 9 hlm Put.N0.62/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JumlahRp.250.000,
(dua ratus limapuluh ribu rupiah)